

KEJATI TINGKATKAN PROYEK AIR BERSIH SMI HARUKU KE PENYIDIKAN



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com/>

Setelah lama melakukan proses penyelidikan, akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menaikkan status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)¹ Haruku mangkrak² ke penyidikan. Kejati Maluku menemukan potensi penyimpangan dalam Proyek Air Bersih Haruku yang dibiayai dengan dana SMI dengan nilai kontrak Rp12,4 miliar. Asisten Intelejen Kejati Maluku, Muji Martopo yang dikonfirmasi Siwalima membenarkan kasus Proyek Air Bersih SMI Haruku sudah naik ke penyidikan. “Iya, benar. Sudah di penyidikan. Sudah di Pidana Khusus (Pidsus),” akui Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muji Martopo kepada Siwalima melalui telepon selulernya. Namun Muji Martopo menolak berkomentar lebih jauh terkait kasus ini, karena proses kasus tersebut sudah di bidang Pidsus. Ketika ditanyakan juga mengenai fakta apa saja yang ditemukan sehingga kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, Muji Martopo tidak menyebutkan alasannya.

Temukan Spot Air Bersih Terbengkalai

Sebelumnya, Kejati Maluku menemukan sejumlah fakta dalam Proyek Air Bersih Haruku yang dibiayai dengan dana SMI dengan nilai kontrak Rp12,4 miliar. Fakta yang ditemukan berupa sejumlah spot yang tidak berfungsi, padahal instalasi pipa untuk aliran air sudah terpasang. “Memang secara teknis pipanya ada, namun pipa tersebut tidak berfungsi. Kita sudah beberapa kali memanggil pekerja, namun para pekerja ini berasal dari luar kota, sehingga masih

¹ PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK. 010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan 8 (delapan) sektor operasional yang dapat dibiayai oleh PT SMI, yaitu; jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air minum. Sumber: <https://ptsmi.co.id/> (diakses pada 10 Oktober 2023)

² Mangkrak adalah terbengkalai. Sumber: <https://kbbi.web.id/> (diakses pada 10 Oktober 2023)

diupayakan,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Edward Kaban kepada wartawan di Kantor Kajati Maluku. Menurut Kajati, ada dua spot proyek air bersih yang tidak berfungsi, sehingga penyidik masih menelusuri penyebabnya. “Ada beberapa kegiatan yang dilakukan penyelidikan, tim sudah turun dan sampai saat ini kita terus lakukan pemeriksaan intens,” tandasnya. Diketahui dalam penyelidikan kasus ini, Tim Penyidik Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku sebagai saksi

Selain pemeriksaan saksi, Tim Kejati Maluku juga bersama Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), turun langsung untuk memeriksa proyek air bersih tersebut di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Informasi yang berhasil diperoleh Siwalima, Tim Penyelidik Kejati Maluku bersama dengan Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM turun langsung untuk memeriksa proyek air bersih tersebut pada lima lokasi. “Ada dua orang dari Tim jaksa bersama dan Dinas PUPR serta ahli dari akademisi Fakultas Teknik UKIM turun pekan lalu di Haruku periksa proyek air bersih pada tujuh titik di pulau Haruku itu,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dimuat kepada Siwalima.

Informasi itu akhirnya dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba. Wahyudi Kareba mengakui, Tim Kejati yang meninjau langsung proyek tersebut ke Pulau Haruku, dipimpin oleh Jaksa Pidsus, Ajid Latuconsina. Menurut Wahyudi Kareba, mereka ke sana untuk mengumpulkan bukti pelanggaran hukum dalam proyek air bersih yang dilaporkan oleh masyarakat di Haruku. “Benar. Tim sudah turun guna melakukan *on the spot* ke Haruku, menindaklanjuti laporan masyarakat. Jadi tim yang turun ini melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hukum, sekaligus menentukan status kasus,” ungkap Wahyudi Kareba kepada Siwalima di ruang kerjanya. Proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman SMI sebesar Rp12,4 miliar ini hingga saat ini tak dapat dinikmati masyarakat. *On the spot* ke Haruku itu, lanjut Wahyudi Kareba, untuk melakukan pengumpulan data atau keterangan. “Jadi ini masih pengumpulan data dan bahan keterangan,” ujarnya belum mau berkomentar lebih jauh terkait kasus air bersih Haruku ini.

Pasca kasus dinaikan ke penyidikan, Tim Penyidik Kejati Maluku langsung tancap gas dengan memeriksa delapan saksi. Delapan saksi yang diperiksa itu diantaranya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kelompok kerja (Pokja) Dinas PUPR Provinsi Maluku. Demikian diungkapkan Wahyudi Kareba kepada Siwalima di ruang kerjanya. Menurut Wahyudi Kareba, hari ini delapan saksi memenuhi panggilan penyidik. “Jadi kasus air bersih pulau Haruku yang bersumber dari anggaran SMI ini statusnya penyidikan. Hari ini pemeriksaan sementara dilakukan dengan memeriksa delapan saksi yang datang dari unsur PPTK dan Pokja,” ungkap Wahyudi Kareba. Wahyudi Kareba menegaskan, Tim Penyidik Kejati Maluku komitmen untuk menuntaskan kasus ini, sehingga sejumlah saksi ditingkat penyidikan mulai diperiksa. “Saksi-saksi di tingkat penyidikan hari ini diperiksa di Kantor Kejati Maluku,” tegasnya.

Sumber berita:

1. *Harian Siwalima, “Kejati Tingkatkan Proyek Air Bersih SMI Haruku ke Penyidikan”, 05 Oktober 2023; dan*
2. *Harian Siwalima, “Usut Kasus Air Bersih Haruku, Jaksa Periksa 8 Saksi”, 10 Oktober 2023.*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 7 Ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
 - 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Pasal 78 Ayat (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 Angka 1, Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
 - b. Pasal 1 Angka 13, Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.
 - c. Pasal 2, Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
 - d. Pasal 4, Untuk melaksanakan Program PEN, pemerintah dapat melakukan:
 - 1) Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi. (Pasal 1 angka 2).

- 2) Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. (Pasal 1 angka 3).
 - 3) Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. ((Pasal 1 angka 4).
 - 4) Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. (Pasal 1 angka 5).
- e. Pasal 15 Ayat (2), Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:
- 1) pemberian pinjaman kepada BUMN;
 - 2) pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
 - 3) Pinjaman PEN Daerah.
- f. Pasal 15B Ayat (1), Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - 2) dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
 - 3) diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- g. Pasal 15B Ayat (2) Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:
- 1) merupakan daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 2) memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
 - 3) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
 - 4) memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah mengatur antara lain:

- a. Pasal 1 Angka 9, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menenma manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- b. Pasal 1 Angka 10, Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.